



**PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PENGAWASAN MELEKAT
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mencegah penyimpangan perilaku pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, diperlukan pengendalian oleh atasan terhadap tindakan dan kegiatan bawahan dalam bentuk pengawasan melekat;
 - b. bahwa pengawasan melekat dilakukan untuk lebih meningkatkan disiplin, etika dan kinerja pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugas, sehingga tujuan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat tercapai sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengawasan Melekat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAWASAN MELEKAT DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini, yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.
3. Pengawasan Melekat yang selanjutnya disebut Waskat adalah segala tindakan dan kegiatan atasan yang dilakukan secara terus-menerus untuk mengarahkan dan mengendalikan bawahan guna mencegah perilaku menyimpang pegawai negeri pada Polri.
4. Atasan adalah pegawai negeri pada Polri yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi dari pada pegawai negeri pada Polri yang lain.

5. Atasan Langsung adalah pegawai negeri pada Polri yang karena jabatannya mempunyai wewenang langsung terhadap bawahan yang dipimpinya.
6. Bawahan adalah pegawai negeri pada Polri yang pangkat dan/atau jabatannya lebih rendah dari Atasan.
7. Pegawai Negeri pada Polri adalah anggota Polri dan pegawai negeri sipil.

BAB II

PELAKSANAAN WASKAT

Pasal 2

- (1) Waskat wajib dilaksanakan oleh Atasan kepada Bawahan.
- (2) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Atasan Langsung pada satuan kerja yang sama.
- (3) Dalam hal Pegawai Negeri pada Polri melaksanakan tugas bawah kendali operasi, Waskat dilaksanakan oleh Atasan Langsung satuan fungsi teknis kepolisian yang melaksanakan tugas bawah kendali operasi bersama dengan kepala operasi dari satuan kerja yang menerima tugas perbantuan.

Pasal 3

- (1) Waskat dilaksanakan dalam bentuk pemantauan dan/atau pemeriksaan.
- (2) Pemantauan dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap disiplin, etika dan kinerja Bawahan.

Pasal 4

- (1) Waskat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan secara:

- a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Waskat secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan tatap muka.
- (3) Waskat secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Pasal 5

Pelaksanaan Waskat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat berupa kegiatan:

- a. arahan;
- b. inspeksi;
- c. asistensi;
- d. supervisi; dan/atau
- e. monitor dan evaluasi.

Pasal 6

- (1) Atasan Langsung dapat menerima informasi perilaku Bawahan yang bersumber dari:
- a. Pegawai Negeri pada Polri;
 - b. pengawas eksternal;
 - c. masyarakat; dan/atau
 - d. media massa, media elektronik dan/atau media sosial.
- (2) Informasi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendukung pelaksanaan Waskat.

Pasal 7

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Waskat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Atasan menemukan kesalahan dan/atau pelanggaran, wajib ditindaklanjuti dengan:

- a. pembinaan dalam bentuk bimbingan, petunjuk dan/atau arahan untuk perbaikan yang harus dilakukan oleh Bawahan; dan/atau
 - b. melakukan penyelesaian secara disiplin atau kode etik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal ditemukan adanya dugaan tindak pidana pada pelaksanaan Waskat, diserahkan kepada fungsi reserse kriminal untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Tindak lanjut hasil pelaksanaan Waskat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan kepada pengemban fungsi sumber daya manusia pada satuan kerja untuk dilakukan pencatatan.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. identitas Atasan dan Bawahan;
 - b. waktu dan tempat;
 - c. uraian singkat kejadian; dan
 - d. tindak lanjut yang dilakukan oleh Atasan.
- (3) Hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi bahan pertimbangan Atasan dalam memberikan penilaian kinerja Bawahan.

Pasal 9

Atasan yang tidak melakukan kewajiban dalam melaksanakan Waskat sebagaimana diatur dalam peraturan Kapolri ini, diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Maret 2022

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,



LISTYO SICIT PRABOWO